



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA**

<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa pasar merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar untuk perkembangan perekonomian, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pelayanan pasar; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar; <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasar adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasarian/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan. Kawasan Pasar adalah lahan di luar Pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar. Kios adalah lahan dasarian berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu. Los adalah lahan dasarian berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Hamparan/dasarian/jongko yang selanjutnya disebut Lapak adalah tempat dasarian yang ditempatkan di luar Kios dan Los. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Lapak. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar yang selanjutnya disingkat SNI Pasar adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar adalah desain standar Pasar yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan konstruksi, dan mekanikal elektrik, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kota Yogyakarta. <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan keberadaan Pasar yang bersih, aman, nyaman dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang optimal; meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; meningkatkan peran Pasar dan pelayanannya sebagai entitas ekonomi yang produktif; dan memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap Pasar, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya. <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan Pasar; fasilitas Pasar; nama, jenis dagangan, dan klasifikasi Pasar; perizinan berusaha; penetapan dan penataan Pedagang; larangan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. <p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLAAN PASAR Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pasar dapat dilaksanakan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> pembangunan; pemberdayaan; dan peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Pasar. Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar; implementasi manajemen Pengelolaan Pasar yang profesional; fasilitas akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; fasilitas akses pembiayaan kepada Pedagang di Pasar; fasilitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar; penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Pasar sesuai dengan karakteristik tradisi, budaya, kekhasan, dan inovasi Pasar; dan/atau penetapan dan pemungutan retribusi; <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penataan Pasar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> Penataan Pasar dilakukan dengan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Negara; anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> fisik; manajemen; ekonomi; dan sosial. Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar; zonasi Barang yang diperdagangkan; sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; kemudahan akses transportasi; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar dengan mempertimbangkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> peningkatan profesionalisme pengelola; pemberdayaan Pelaku Usaha; pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; peningkatan instrumen stabilisasi harga Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan program membangun konsumen cerdas. Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar dengan konsumen untuk mewujudkan Pasar yang kondusif dan nyaman. <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> telah memiliki embrio Pasar; berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di daerah setempat; peran Pasar dalam rantai distribusi; berpedoman pada SNI Pasar; dan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar. Embrio Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; terdapat Pedagang dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen. Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu lokasi yang dapat menunjang dan memperlancar kegiatan perekonomian di Pasar, meliputi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kedekatan dengan pangsa pasar; kedekatan dengan bahan baku dan sumber produksi; kedekatan dengan sumber permodalan; ketersediaan sumber tenaga listrik dan air; terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan; terakses oleh perumahan/permukiman penduduk; dan/atau mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang. Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar. <p style="text-align: center;">BAB III FASILITAS PASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Pasar terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> fasilitas utama; dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Kios; Los; dan Lapak. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap orang atau Badan dapat melaksanakan pembangunan Kios dan/atau Los atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Fasilitas pasar yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas Pasar atas biaya sendiri dan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota. <p style="text-align: center;">BAB IV NAMA, JENIS DAGANGAN DAN KLASIFIKASI PASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Nama Pasar dan jenis dagangan untuk setiap Pasar ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> Klasifikasi Pasar terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Pasar tipe A; Pasar tipe B; Pasar tipe C; dan Pasar tipe D. Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi); jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus); dan fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi). Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi); jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima); dan fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi). Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
---	--	--